



P U T U S A N

No. 487 PK/PDT/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. Ahliwaris almarhum perempuan bernama SIOT :
 - a. HAMSIAH, bertempat tinggal di Jl. Hasan Sale Rt.07 No.1A Dusun Air Raya Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Belitung ;
 - b. RUAIDA, beralamat tinggal di desa Badau (Perwakilan Kecamatan Badau) Kecamatan Tanjungpandan Belitung ;
2. ABU BAKAR ISMAIL, bertempat tinggal di Jl. Sriwijaya No. 6 Rt.02 Desa Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Belitung ;
3. ALIMIN, bertempat tinggal di Desa Badau (Perwakilan Kecamatan Badau) Kecamatan Tanjungpandan ;
4. A. SANI (SANIDUL), bertempat tinggal di Jl. Hasan Saie No.1A Rt.07 Dusun Air Raya Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan ;
5. ABDUL GANI, bertempat tinggal di Jl. Sijuk No.10 Rt.28 Desa Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan ;
6. ISHAK MAMIT , bertempat tinggal di Jl. Air Pelempang (Perumnas) Rt.33 Rw.22 Desa Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan ;
7. WIMPI JB, bertempat tinggal di Dusun Air Raya Rt.05, Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan ;
8. EDI SADILO, bertempat tinggal di Jl. Merdeka No. 685 Kelurahan Kota Tanjungpandan, Tanjungpandan , para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat III,IV,V,VI,VII,IX dan X - Pemanding ;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 487 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan :

NURDJANAH binti DJOEPRI, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto, Rt.3 Rw.1 Nomor 3 Tanjungpandan, Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/ Penggugat-Terbanding ;

D a n :

1. HARDI (Ahliwaris Almarhum SULAIMAN MAMIT), bertempat tinggal terakhir di Jl. Sijuk Rt.14 No.7 (Desa Air Merbau) , Kecamatan Tanjungpandan ;
2. PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Cq. PT. PLN (Persero) Wilayah IV Cabang Tanjungpandan, Jl. A. Yani Tanjungpandan ;
3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR SUMATERA SELATAN Cq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BELITUNG, Cq. CAMAT TANJUNGPANDAN, Cq. KEPALA DESA PERAWAS, selaku Pejabat yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah;
4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR SUMATERA SELATAN Cq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BELITUNG, CQ. CAMAT TANJUNGPANDAN, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah , para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VIII,XIII-XI,XII/turut Terbanding-Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat III,IV,V,VI,VII,IX dan X- Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 947 K/Pdt/1999 tanggal 26 Januari 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/ Penggugat-Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut ;

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 487 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 31 Maret 1970 telah meninggal dunia seorang bernama Djoepri bin H. Soelaiman di Tanjungpandan, dengan meninggalkan seorang anak sebagai satu-satunya ahliwaris yaitu Penggugat ;

Bahwa disamping itu juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang kebun (pekarangan) yang dibeli almarhum dari perempuan Mai (janda H. Tacip) tahun 1944, tertuang dalam surat keterangan jual beli, segel tahun 2604 tanggal 14 Desember (1944), yang mengenai luas, letak serta batas-batasnya disebutkan dalam gugatan ;

Bahwa sejak dibelinya kebun oleh Djoepri bin H. Soelaiman dari perempuan Mai (janda H. Tarip) pada tahun 1944 dan sempat ditempati oleh Sandiya Mante dan selama 3 (tiga) tahun serta dikontrakan kepada Ngoei Tjhi Oeng Pit selama 2 (dua) tahun yang berakhir pada tahun 1950 dan hingga meninggalnya orang tua Penggugat tanah milik orang tua Penggugat tidak pernah digadaikan, tidak pernah terjadi sengketa dan tidak pula terjadi pelepasan hak;

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat yang merupakan satu-satunya ahliwaris almarhum Djoepri bin H. Soelaiman tanah/kebun yang dibeli oleh orang tua Penggugat dari perempuan Mai pada tahun 1985 telah dibagi-bagikan oleh perempuan Siot kepada mereka yang diuraikan dalam gugatan ;

Bahwa setelah dibagi-bagikan oleh perempuan Siot kepada mereka yang tersebut dalam gugatan, secara kolektif telah membuat surat keterangan tanah yang dikeluarkan Kantor Desa Perawas dan telah dikuatkan oleh Camat wilayah Kecamatan Tanjungpandan, yang mengenai Surat Keterangan Tanah tersebut perinciannya diuraikan dalam gugatan ;

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, oleh Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII serta IX tanah yang telah dibuatkan Surat Keterangan Tanah yang luasnya mencapai 15.000 m² dari luas tanah keseluruhan milik Penggugat 22.035 m² dijual dan dilepaskan kepada Tergugat X dan dilepaskan lagi oleh Tergugat X kepada Tergugat XIII senilai harga Rp 150.686.400,- ;

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 487 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Tergugat I s/d XIII, jelas perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat baik materil maupun moril dengan perincian sebagaimana terurai dalam gugatan ;

Bahwa guna menjamin gugatan ini Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Tanjungpandan meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan rumah milik para Tergugat yang selengkapnya disebutkan dalam gugatan ;

Bahwa Penggugat telah mengusahakan penyelesaian melalui jalan damai, selalu tidak berhasil, hingga gugatan ini diajukan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat memberikan putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat satu-satunya ahliwaris dari almarhum Djoepri bin H. Soelaiman;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat adalah yang paling berhak atas tanah sengketa ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX telah melakukan penyerobotan tanah yang merupakan perbuatan melawan hukum, sebelum tanah tersebut beralih kepada pihak Tergugat X untuk selanjutnya lagi beralih kepada Tergugat XIII ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat berupa :
 - Ganti rugi materil sebesar Rp 335.250.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 487 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganti rugi immateril sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 7. Menghukum Tergugat XIII membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 8. Menghukum Tergugat III (Abu Bakar Ismail) membayar uang paksa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 9. Menghukum Tergugat X untuk membayar uang paksa sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 10. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang dijalankan terhadap tanah berikut bangunan (bangunan PT. PLN Persero) wilayah IV Cabang Tanjungpandan, yang terletak di Jalan Keramik (sekarang Jalan A. Yani Tanjungpandan);
- 11. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang dijalankan terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat III (Abu Bakar Ismail) yang terletak di Jalan Sriwijaya No.6 Rt.02 Desa Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan ;
- 12. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang dijalankan terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat X yang terletak di Jalan Merdeka No. 685 Rt.10 Rw.2 Kelurahan Kota Kec. Tanjungpandan ;

II. SUBSIDAIR :

- Memberikan putusan yang dianggap adil menurut pandangan pengadilan dalam suatu putusan peradilan yang baik ;

III. DALAM SEGALA TINGKATAN :

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat kecuali Tergugat VIII dan XII mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I s/d X :

Bahwa gugatan Penggugat obscur libel, karena Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah ahliwaris satu-satunya dari seorang ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Djoepri bin Soelaiman, Penggugat tidak menerangkan apakah almarhum juga meninggalkan seorang isteri yang nota bene isteri adalah juga ahliwaris ;

Bahwa gugatan Penggugat kurang party (pihak), karena penerbit sertifikat tanah adalah Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini BPN Cabang Tanjungpandan, tetapi oleh Penggugat lembaga ini tidak ikut digugat atau setidaknya tidaknya dijadikan turut Tergugat ;

Eksepsi Tergugat XI :

Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena ia hanya menerangkan keberadaannya, seolah-olah ia tidak punya ibu yang melahirkan, yang juga sebagai ahliwaris ;

Bahwa di dalam gugatan Penggugat batas-batas tanah sengketa tidak dikemukakan secara jelas dan tegas, sehingga mengaburkan kepemilikan ;

Bahwa subyek gugatan juga tidak lengkap, pihak BPN yang dalam penerbitan sertifikat berperan aktif tidak dijadikan Tergugat atau turut Tergugat ;

Eksepsi Tergugat XIII:

Bahwa Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat mengingat jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat XIII tidak pernah ada, karenanya tidak ada dasar hukumnya Penggugat menggugat Tergugat XIII;

Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak jelas, kedudukan Penggugat sebagai ahliwaris tunggal tidak diungkap secara transparan, begitu juga historis atas tanah sengketa juga rancu ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, para Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan No. 16 Maret 1998 tanggal 04/Pdt.G/1997/PN.TDN tanggal 20 Maret 1998 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X,XI dan Tergugat XIII;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 487 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat satu-satunya ahliwaris dari almarhum Djoepri bin H. Soelaiman ;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat adalah yang paling berhak atas tanah sengketa ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XII adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII secara tanggung renteng membayar ganti rugi harga tanah seluas 22.035 m² x Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) = Rp 335.250.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai ;
- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII untuk membayar kontrak tanah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak tanggal 2 September 1997 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 18 September 1997 terhadap sebidang tanah milik Tergugat III Abu Bakar Ismail yang terletak di Jalan Sriwijaya No. 6 Rt.02 Desa Paal Satu Tanjungpandan dan sita jaminan terhadap sebidang tanah milik Tergugat X Edi Sadilo, yang terletak di Jln. Merdeka Rt.10 Rw.2 No. 685 Tanjungpandan tanggal 19 September 1997 kuat dan berharga ;
- Mengangkat sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat XIII PT. PLN Cabang Tanjungpandan yang terletak di Jl. Jend. A. Yani No.111 Desa Perawas, Kec. Tanjungpandan ;
- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.094.000,- (satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 487 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 39/PDT/1998/PT.PLG tanggal 1 Juli 1998 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat-Tergugat/ Pembanding-Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 20 Maret 1998 No. 04/PDT.G/1997/PN.TDN yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat/Pembanding-Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 947 K/Pdt/1999 tanggal 26 Januari 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sumatera Selatan Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Belitung, Cq. Camat Tanjungpandan, Cq. Kepala Desa Perawas, selaku Pejabat yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah, Pemohon Kasasi II Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sumatera Selatan Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Belitung, Cq. Camat Tanjungpandan, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan para Pemohon Kasasi III : 1. Ahliwaris almarhum Perempuan bernama Siot, a. Hamsiah, b. Ruaida, 2. Abu Bakar Ismail, 3. Alimin, 4. A. Sani (Sanidul), 5. Abdul Gadi (Dul Gani), 6. Ishak Mamit, 7. Wimpi JB. dan 8. Edi Sadilo tersebut tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pemohon Kasasi I,II dan para Pemohon Kasasi III/Tergugat asal XI,XIII,I,II,III,IV,V,VI,VII,IX dan X untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 487 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 947 K/Pdt/1999 tanggal 26 Januari 2000 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat III,IV,V,VI,VII,IX,X-Pembanding pada tanggal 12 April 2001 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat III,IV,V,VI,VII,IX,X-Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 15 Agustus 2001 permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2001 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 24 Agustus 2001 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon Peninjauan kembali/para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat tetap pada keyakinannya dan pendiriannya demi kebenaran dan keadilan sesungguhnya tidak menerima putusan Mahkamah Agung RI No. 947 K/PDT/1999 tanggal 26 Januari 2000 Jo putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 39/PDT/1998/PT.PLG tanggal 1 Juli 1998 Jo putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan No. 04/PDT.G/1997/PN.TDN tanggal 20 Maret 1998, dan memohon peninjauan kembali atas putusan tersebut ;
2. Bahwa sebagaimana dapat diperiksa dalam putusan Mahkamah Agung RI dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sangat kurang dalam pertimbangan hukumnya (Onvoldoende gemotiverred), bahkan

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 487 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buta akan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, ini terlihat dari alasan untuk membuat putusan yang secara jelas dan tegas bertentangan dengan fakta/bukti sesungguhnya dan terkesan di rekayasa, padahal Pemohon Kasasi telah mengajukan/menyatakan kasasi dan telah mengajukan risalah/memori kasasi serta telah menerapkan upaya hukum tersebut sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1985, bila ada keterlambatan penyampaian risalah/memori kasasi maka Pengadilan Negeri Tanjungpandanlah yang harus bertanggungjawab, karena para Pemohon Kasasi telah menyampaikan hal Tersebut kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Tanjungpandan sesuai ketentuan yang ada;

3. Bahwa sebagaimana dapat diperiksa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dalam memeriksa serta mengadili perkara ini sangat kurang dalam pertimbangan hukumnya (Onvoldoende gemotiverrd), karena hanya mengambil alih dengan begitu saja seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, tanpa memeriksa kembali secara keseluruhan bukti-bukti yang para Pemohon Kasasi ajukan, tanpa mempertimbangkan memori banding para pbanding, hal tersebut adalah :

- Nyata-nyata bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1043K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1973 yang menyatakan :
"Dengan diajukan permohonan banding oleh Pemohon Kasasi maka perkara demi hukum harus diperiksa dalam keseluruhan".
- Oleh karena itu cukup beralasan jika para Pemohon Peninjauan kembali/para Pemohon Kasasi, mohon ke hadapan Yth. Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang dimohonkan kasasi tersebut dan melakukan peninjauan kembali terhadap putusan pada tiap tingkatan peradilan yang memeriksa perkara ini, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 672K/Sip/1972 tanggal 16 Oktober 1972 yang menyatakan : "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (Niet voldoende gemotiverrd)".



4. Bahwa para Pemohon Kasasi sangatlah keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan dengan begitu saja putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, berdasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 b Undang-undang No. 14 tahun 1985 yaitu :
 - a. Karena *judex facti* secara nyata telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan alat-alat bukti para Pemohon Kasasi secara yuridis (baik berupa surat rnaupun saksi-saksi).
 - b. Karena *judex facti* secara nyata telah salah menerapkan hukum yang berlaku, di mana *judex facti* tidak mempertimbangkan" secara yuridis tentang keabsahan alat bukti lawan yaitu Surat Keterangan Waris No. 254/K/VIII/1992 tertanggal 21 Juli 1992, Surat Jual Beli tertanggal 14 Desember 2604/1944 dan Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 1 Juli 1948 *judex facti* dengan semena-mena dan tidak berdasarkan pertimbangan yang akurat/cermat menerima dan menyatakan surat-surat yang cacat hukum tersebut adalah sah yang kemudian dipergunakan sebagai dasar gugatan. Oleh sebab itu sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 178K/Sip/1978 tanggal 2 Nopember 1976 yang menyatakan,; "Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilai fakta-fakta semata-mata, tunduk pada kasasi".
5. Bahwa para Pernohon Kasasi mohon ke hadapan Mahkamah Agung RI kiranya dalam memeriksa serta mengadili perkara ini di tingkat kasasi berkenan rmpergunakan hukum pembuktian yang berlaku bagi pengadilan tingkat pertama;
6. Bahwa bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi para Pemohon Kasasi telah membuktikan :
 - a. Bahwa para Pemohon Kasasi adalah menerima hibah sah dari Pr. Siot sesuai Surat Hibah tanggal 30 Mei 1985.
 - b. Bahwa berdasarkan hibah tanggal 30 Mei 1985 kemudian dibuat - Surat keterangan tanah No. 17/11/PRW/1992 tanggal 13 Februari 1992 yang ditandatangani oleh Sabirin Saadjid Kepala Desa Perawas dan diketahui oleh Camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpandan H.A. Gani Ramli.

- Surat keterangan tanah No. 21/11/PRW/1992 tanggal 22 Februari 1992, ditandatangani oleh Kepala Desa Perawas Sabirin Saadjud dan diketahui Camat Tanjungpandan.
- Gambar Situasi (GS) No. 887/1986 tanggal 6 Oktober 1986 seluas 1.670 M2 atas nama Ruaida.
- Gambar Situasi (GS) No. 888/1986 tanggal 6 Oktober 1986 seluas 1.863 M2 atas nama A. Sani/Sanidul.

7. Bahwa sesuai keterangan saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui isi surat BPN Kabupaten Belitung No. 500/2763/26 tanggal 19 Oktober 1993.
- Bahwa pengukuran tanah yang dipergunakan untuk pembuatan sertifikat harus dilakukan oleh BPN dan yang berhak mengeluarkan surat ukur adalah BPN.
- Bahwa terbitnya sertifikat Nomor : 121/Perawas Surat Ukur Nomor : 891 tahun 1986 berdasar surat hibah tanggal 27 Februari 1955.
- Bahwa sebelum sertifikat diterbitkan telah diumumkan selama 2 (dua) bulan di Kantor BPN dan Kantor Kepala Desa.
- Pembayaran Ipeda/PBB oleh para Pemohon Kasasi yang diakui keabsahannya oleh Kantor Pelayanan Pajak/PBB Pangkal Pinang untuk Kabupaten Belitung.
- Surat pemberitahuan objek pajak Nomor : S.144/WPJ.02/K1.81.146/1987 kepada Pemohon Kasasi tanggal 6 Oktober 1997.
- Surat keterangan Lurah yang antara lain menerangkan bahwa tanah yang terletak di Jl. Keramik Dalam atas nama Pr.Siot yang telah diukur oleh Kantor Agraria Kabupaten Belitung.
- Gambar Situasi Nomor: 391/1986 dari Kantor Agraria Kabupaten Belitung Kecamatan Tanjungpandan Desa Perawas seluas 9.487 M2 atas permohonan Pr.Siot.
- Gambar Situasi (GS) Nomor : 890/1986 dari Kantor Agraria Belitung Kecamatan Tanjungpandan Desa Perawas seluas 2.220 M2 atas permohonan Sulaiman.

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 487 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar Situasi (GS) Nomor : 889/1986 dari Kantor Agraria Belitung Kecamatan Tanjungpandan Desa Perawas seluas 2.345 M2 atas permohonan Ishak.
 - Gambar Situasi (GS) Nomor : 891/1986 dari Kantor Agraria Belitung Kecamatan Tanjungpandan Desa Perawas seluas 2.218 M2 atas permohonan Abu Bakar.
 - Surat pernyataan Pr. Siot tanggal 10 Mei 1985 tahun kepemilikan tanah yang terletak di Air Lesung Batang Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan dengan batas-batas :
 - Sebelah muka dengan Jalan Keramika;
 - Sebelah belakang dengan pekarangan Akau
 - Sebelah kiri dengan Bandar/got;
 - Sebelah kanan dengan saluran air;
 - Surat Akta Jual Beli No. 81/1X/1987 tanggal 4 September 1987.
 - SHM No. 121/Perawas seluas 9.847 M2 (Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Meter Persegi) atas nama pemegang hak Pr. Siot.
 - Surat dari BPN No. 500/319/26 tanggal 7 Maret 1992 perihal penjelasan atas GS tanggal 6 Oktober 1986 No. 887/1986. GS tanggal 6 Oktober 1986, No. 888/1986.SHM.121/Perawas GS tanggal 6 Oktober 1986 No. 891/1986 terdaftar atas nama Edi Sadilo adalah benar sudah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kab. Belitung.
 - Surat dari BPN No. 600/1787/26 tanggal 18 Agustus 1994 perihal penjelasan sertifikat tanah yang menyatakan SHM No. 121/Perawas yang terdaftar atas nama Edi Sadilo adalah sah.
8. Bahwa berdasarkan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi serta uraian seperti telah dikemukakan di atas, para Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan keabsahan haknya atas sebidang tanah seluas 15.066 M2, ternyata Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam putusannya mempertimbangkan bahwa para Pemohon Kasasi ternyata tidak dapat membuktikan keabsahan haknya atas tanah tersebut dan ternyata pula Pengadilan Tinggi Palembang dengan begitu saja membenarkan pertimbangan

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 487 PK/Pdt/2007



Pengadilan Negeri Tanjungpandan dimaksud.

9. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang kemudian dibenarkan dan diambil alih dengan begitu saja oleh Pengadilan Tinggi Palembang tersebut adalah seperti para-Pemohon Kasasi kutip dibawah ini dan langsung Pemohon Kasasi ajukan keberatannya untuk membuktikan bahwa judex facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan secara Juridis sebagai berikut :

a. Dalam pertimbangan hukum menyatakan :

Menimbang, bahwa surat bukti P41 dihubungkan dengan keterangan saksi Sandiya Mante serta keterangan saksi Mansur Denin yang menerangkan bahwa Djoepri bin H. Soelaiman hanya mempunyai seorang anak perempuan bernama Nurdjanah, selain itu bahwa kedua saksi tersebut pernah diurus dan diajak Djoepri bin H. Soelaiman menyadap karet dan membersihkan kebun, maka Majelis berpendapat bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Djoepri bin H. Soelaiman, sehingga demi hukum Nurdjanah (Penggugat) sebagai anak satu-satunya adalah merupakan ahli waris dari Almarhum Djoepri bin H. Soelaiman, dengan demikian bahwa Penggugat orang yang paling berhak atas tanah sengketa tersebut.

Jelas judex facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebab :

- Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan hanya mendasarkan pada bukti P-1 yaitu surat keterangan waris tanggal 21 Juli 1992, yang mana menurut para Pemohon Kasasi surat keterangan warisan tersebut sangat diragukan keabsahannya, dimana dalam surat tersebut tidak dijelaskan hubungan hukum antara para pihak secara otentik dan menurut pendapat para Pemohon Kasasi surat yang dibuat pada tanggal 21 Juli 1992 dengan Nomor : 254/K/VII/1992 bukanlah merupakan surat pernyataan yang sengaja direkayasa oleh Penggugat seolah-olah ia sebagai ahli waris dari Djoepri bin H. Soelaiman.



- Judex facti terlalu apriori dimana dengan semena-mena tanpa kecermatan dan kejelian atas surat keterangan waris (bukti P-1) yang perlu dibuktikan lagi keabsahannya dan keterangan saksi Mansur Denin yang perlu ditelusuri kesaksiannya di muka sidang. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan langsung berpendapat bahwa Penggugat secara hukum adalah orang yang paling' berhak atas sengketa tersebut. Apabila judex facti benar-benar menerapkan tentang ketentuan hukum pembuktian maka sudah pasti bahwa judex facti akan memeriksa prosedur pembuatan surat keterangan warisan yang jelas-jelas cacat hukum, sebab jika dilihat dari surat keterangan warisan tersebut terdapat kejanggalan dan tidak mempunyai dasar serta atas hak yang kuat karena dalam surat keterangan tersebut tidak dijelaskan batas-batas tanah yang disengketakan juga tidak ditandatangani oleh Pewaris dalam hal ini Djoepri bin H. Soelaiman dengan demikian surat keterangan warisan tanggal 21 Juli 1992 adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Atas pertimbangan judex facti yang terlalu kaku tersebut para Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung RI untuk dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya;

Hibah tanggal 30 Mei 1985 dari Pr. Siot kepada para Pemohon Kasasi adalah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sebab itu diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh Kepala Desa Perawas yang kemudian dilegalisir oleh Camat Tanjungpandan adalah berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang, atas kewenangan tersebut seharusnya judex facti menyadari bahwa judex facti tidak mempunyai wewenang untuk membatalkannya sebab yang diperjualbelikan adalah tanah negara dan surat keterangan tanah dimaksud adalah merupakan produk dari Suatu Badan Tata Usaha Negara, namun karena judex facti berkemauan yang sangat



kuat untuk dapat memenangkan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi maka dibuatlah alasan untuk membatalkan Surat Hibah tanggal 30 Mei 1985. Hal inilah yang menunjukkan kekeliruan *judex facti* mengenai pertimbangan hukumnya.

b. Dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

"Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 tentang surat Keterangan Warisan No. 254/K/VII/1992 tanggal 21 Juli 1992 yang diketahui oleh Camat Tanjungpandan H.A Gani Ramli, yang menyatakan bahwa Nurdjanah (Penggugat) ahli waris almarhum Djoepri bin H. Soelaiman, begitu pula bukti P-11 tentang surat jual beli sebidang kebun antara perempuan Mai (Janda almarhum H. Tarif) dengan Djoepri bin. H Soelaiman tanggal 14 Desember 2604 (1944) yang diketahui Lurah Perawas.

Bahwa para Pemohon Kasasi menyatakan dengan tegas-tegas surat keterangan warisan No. 254/K/VII/1992 tidak berlandaskan atas alas hak yang sah. Sama halnya dengan Surat Jual Beli tanggal 14 Desember 2604 (1944), dalam Surat Jual Beli tersebut tidak disebutkan secara jelas para pihak, terutama pihak pembeli. Jika surat tersebut merupakan surat jual beli seperti yang didalilkan Penggugat, lalu kepada siapa tanah tersebut dijual dan siapa pula yang membeli tanah tersebut.

Dan yang lebih janggal lagi bahwa ukuran tanah dimaksud kenapa harus ditulis tangan, bukan diketik sesuai dengan format surat jual beli dimaksud. Hal ini jelas mengaburkan status kepemilikan. Oleh sebab itu para Pemohon Kasasi menyimpulkan bahwa *judex facti* telah melakukan sesuatu hal diluar batas kepututannya.

- Bahwa dalam surat jual beli tanggal 14 Desember 2604 (1944) disebutkan ukuran sebagaimana yang didalilkan yaitu:
Sebelah barat 145 m ;
Sebelah selatan 93 m menurut surat jual beli ;
Sebelah timur 245 m 22.035 m² ;
Sebelah utara 133 m;



Sementara menurut peta ukuran yang benar adalah Kaart tertanggal 1 Juli 1948 yaitu:

Sebelah barat 150 m ;

Sebelah selatan 150 m Sesuai Kaart tanggal 1 Juli 1948 ;

Sebelah timur 150 m seluas 22.500 M2 ;

Sebelah utara 150 m ;

Terhadap perbedaan luas ukuran tanah dimaksud, seharusnya Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat mencermati, apalagi bandar hidup yang menurut Penggugat berada di sebelah timur (sebelah kiri bangunan PT.PLN) pada kenyataannya tidak ada dan tidak pernah ada, tetapi judex facti menutup mata terhadap hal tersebut. Dari pembuatan bukti P-2 tersebut diketahui banyak kejanggalan-kejanggalan yang mengarah pada perbuatan pidana.

- Bahwa judex facti dalam mempertimbangkan bukti P-2 sangat ceroboh dan terkesan asal-asalan dimana untuk sahnya suatu jual beli, baik pembeli maupun penjual haruslah membubuhi cap jempol atau tandatangan dari para pihak.
- Bahwa jual beli tersebut tidak dilakukan pembaharuan menurut ketentuan PP. 10 tahun 1961.
- Penggugat juga tidak mendaftarkan hak kepemilikannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah meninggalnya Pewaris yaitu Djoepri bin H. Soelaiman sebagaimana yang diwajibkan Undang-Undang yaitu Pasal 20 ayat 1 (satu) dan Pasal 61 ayat (3) PP. 10 tahun 1961.

Berdasarkan Pasal 20 PP. 10 tahun 1961 tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan dirinya sebagai satu-satunya pemilik tanah yang disengketakan.

Dengan demikian jelas judex facti sangat kurang dalam pertimbangan hukumnya, yang dipertimbangkan hanyalah hak-haknya Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, sedangkan yang menjadi kewajibannya tidak dipertimbangkan sama sekali.

c. Dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :



"Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang ada bahwa hibah Pr.Siot kepada para Tergugat III s/d VII tidak dibuat sebagaimana disyaratkan oleh Perundang-undangan yang berlaku seperti bunyi Pasal 1682 KUH Perdata dan ternyata bahwa hibah tanggal 30 Mei 1985 tidak dibuat dengan suatu Akta Notaris. Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa surat hibah tanggal 30 Mei 1985 (bukti T I X.13) adalah catat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum".

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan seharusnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan tentang penerapan hukum yang benar dan tepat bukan berdasarkan rekaan semata sehingga mengesampingkan asas hukum pembuktian, justru surat hibah tanggal 30 Mei 1985 tidak diragukan lagi keabsahannya.
- Bahwa hibah tanggal 30 Mei 1985 telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, hal ini dikuatkan dengan adanya surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perawas dan Camat Tanjungpandan yaitu :
 - Surat keterangan tanah No. 17/11/PRW/92 tanggal 13 Februari 1992 atas nama Wimpi JB (Tergugat IX).
 - Surat keterangan tanah No. 27/I/PRW/92 tanggal 22 Februari 1992 atas nama A. Sani/Sani Dul (Tergugat V).
- Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan kurang cermat, karena secara formal telah menyampingkan fakta-fakta/bukti materiil para Pemohon Kasasi.
- Bahwa judex facti terlalu kaku dalam pertimbangan hukumnya karena lebih mendasarkan pada Pasal 1682 KUHPerdata, padahal diketahui bahwa hibah dapat dilakukan atas persetujuan para pihak yang telah dianggap cakap untuk berbuat hukum, oleh sebab itu tanpa didasarkan pada Pasal 1682 KUHPerdata, surat hibah tersebut tetap sah dan berlaku. Jadi jelas penghibahan dari Pr. Siot kepada para Pemohon Kasasi tidak ada pengaruh apapun terhadap terbitnya SKT dan



Akta Pelepasan Hak yang keabsahannya diakui I oleh Kepala Desa Perawas dan Camat Tanjungpandan.

d. Dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

"Menimbang, bahwa dengan alas hak yang cacat hukum, maka peralihan hak, pelepasan hak, pelepasn hak yang dilakukan oleh Tergugat I s/d X adalah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain yaitu Penggugat".

- Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah salah besar jika judex facti mau mencermati secara benar dari bukti SKT dan akta pelepasan hak sudah dapat diketahui dasar penerbitannya bukan berdasarkan surat hibah yang dianggapnya cacat hukum, melainkan berdasarkan tanah itu adalah tanah negara yang bebas dari sengketa.

- Bahwa pertimbangan hukum judex facti sangat kabur dalam putusan para Pemohon Kasasi dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yang kemudian menghukum para Pemohon Kasasi secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas perbuatan melawan hukum, hal ini sangat kontradiksi sebab judex facti tidak mempertimbangkan perbuatan melawan hukum mana yang ditujukan terhadap para Pemohon Kasasi, seharusnya pertimbangan hukumnya harus dirumuskan secara jelas dan tegas.

e. Dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

"Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 18 September 1997 terhadap sebidang tanah milik Tergugat III Abu Bakar Ismail yang terletak di Jl. Sriwijaya No.6 Rt. 02 Desa Paal Satu Tanjungpandan dan sita terhadap sebidang tanah milik Tergugat X Edi Sadilo terletak di Jl. Merdeka Rt. 10 Rw. 2 No. 685 Tanjungpandan tanggal 19 September 1997 oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sita jaminan tersebut dinyatakan kuat dan berharga".

- Bahwa dengan diletakkan sita jaminan atas sebidang tanah milik Tergugat II Abu Bakar Ismuil yang terletak di Jl.



Sriwijaya No.6 Rt. 02 Desa Paal Satu Tanjungpandan adalah tidak berdasar sebab tanah/rumah tersebut tidak mempunyai kaitan hukum dengan sengketa dimaksud demikian juga sita terhadap sebidang tanah milik Tergugat X Edi Sadilo terletak di Jl. Merdeka Rt. 20 Rw. 2 No. 685 Tanjungpandan adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, karena sebagian tanah sengketa adalah benar-benar milik Tergugat X yang dikuatkan dengan Akta Jual Beli No. 81/1X/1987 tanggal 7 September 1987 dimana akta tersebut diterbitkan berdasarkan Pasal 24 PP No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah (sebelum diberlakukannya PP No. 24 tahun 1997) dengan mengacu kepada Surat Hibah tanggal 27 Februari 1955 atas nama Pr. Siot Akta Jual beli tersebut selanjutnya dijadikan dasar peralihan hak, setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 121/Perawas tanggal 8 September 1987, atas nama Pr. Siot seluas 9.847 M2.

- Dengan mengingat-ingat Sertifikat Hak Milik No. 121/Perawas adalah memenuhi persyaratan yang sah dan diterbitkan oleh pihak yang berwenang, maka Akta Akta Jual Beli No 81/1X/1987 tanggal 4 September 1987 dilanjutkan sebagai dasar peralihan hak yang telah memenuhi persyaratan konversi untuk itu sita jaminan terhadap tanah/rumah milik Tergugat III dan Tergugat X harus dibatalkan.

f. Dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

"Menimbang, bahwa adanya hibah tanggal 27 Pebruari 1955 tersebut, Penggugat dengan mendasar bukti P-II dan P-III yang mana Majelis menilai bukti tersebut akan kebenarannya dan pada bukti P-III dinyatakan bahwa H. Tarip telah almarhum pada surat jual beli yang berlangsung tanggal 14 Desember 604 (1944) begitu juga bukti P-III bahwa pada tanggal 1 Juli 1948, kebun/tanah sengketa tersebut pernah dikontrakkan oleh Djoepri bin H. Soelaiman kepada orang Tionghoa bernama Ngoei Tjhi Oeng Pit".



- Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya sangat tidak lazim, serta membingungkan dan meragukan para Pemohon Kasasi, dengan dasar hukum apa *judex facti* mempertimbangkannya sehingga dalam menjatuhkan hukum putusan semudah membalikkan telapak tangan. *Judex facti* telah melakukan kekeliruan yang sangat besar, karena dengan mudahnya membenarkan surat-surat bukti Penggugat yang jelas-jelas cacat hukum tersebut.
- Bahwa tanah sengketa tidak pernah diperjualbelikan oleh perempuan MAI kepada siapapun juga, hal ini dapat dilihat dari bukti Penggugat (P-II) dimana tanpa sadar Penggugat mengakui kebohongannya, atas keberadaan surat jual beli tersebut menyebabkan senjata makan tuan karena dalam surat jual beli tidak disebutkan siapa yang membeli tanah dimaksud, karena memang tanah sengketa tidak pernah diperjualbelikan kecuali dihibahkan kepada para Pemohon Kasasi.
- Bahwa diteliti secara seksama angka-angka yang menunjukkan batas-batas hanyalah merupakan rekayasa Penggugat yang menunjukkan batas-batasnya diisi dengan tulisan tangan, kemudian terbukti dari spasi pengetikan yang jaraknya tidak logis.
- Bahwa semua orang tahu pada tahun 1944 adalah masa penjajahan Jepang dan uang yang beredar adalah uang NIPPON karena pada saat itu Jepang sangat anti sekali dengan yang berbau Belanda, oleh sebab itu F.1 00 (F=Gulden) tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- Bahwa terhadap bukti P-III (Surat Perjanjian Concract) yang dibuat pada tanggal 1 Juli 1948 antara lain berbunyi :
 - Mengakoe dengan sebenarnya telah mengontrakkan (menjewakan) sebidang tanah besarnya 150 (seratoes lima poeloe) meter persegi”Luas tanah 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) dapat



ditafsirkan :

- * 3 x 50 M2 ;
- * 10 x 15 M2 ;
- * 2 x 75 M2 ;
- * 6 x 25 M2 ;

Apabila luas ini dikaitkan dengan Kaart yang dibuat pada tanggal 1 Juli 1948 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian (contract) itu sendiri ternyata luas tanah yang dikontrakkan adalah 150 x 150 M2 adalah 22.500 M2 adalah berbentuk bujur sangkar sedangkan alat bukti tertulis P-2 (surat jual beli) tahun 1944 tidak demikian halnya. Oleh karena itu alat bukti tertulis P-3 sangat kontradiktif dan sama sekali hanya merupakan rekayasa Penggugat bila dikaitkan dengan alat bukti tertulis P-2 tujuannya tidak lain untuk mengklaim tanah milik orang lain dalam usaha spekulasinya.

- Bahwa Soerat Perdjanjian (contract) yang dibuat di bawah tangan tersebut tidak lazim dalam penggunaan kalimat yang terdapat pada tanggal pembuatan surat dimaksud. Tanggal pembuatan ditulis 1 Juli 1948 sesuai ejaan yang disempurnakan yang berlaku pada saat ini, sedangkan isi daripada surat perjanjian tersebut masih menggunakan ejaan lama yang berlaku tahun 1948, atas kejanggalan kalimat Juli yang seharusnya ditulis "Djoeli" maka jelas judex facti sangat ceroboh dan tidak berazaskan kehati-hatian.
- Bahwa pertimbangan hukum judex facti sangat semena-mena karena tidak menerapkan dan menegakkan hukum serta rasa keadilan sebagaimana yang "telah diamanatkan oleh undang-undang, sebab itu para Pemohon Kasasi memohon kepada Yth, Mahkamah Agung RI untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini.

10. Bahwa saksi Sandiya binti Mante di persidangan menerangkan antara lain:

- Pernah menempati rumah/kebun atas suruhan H. Soelaiman sejak tahun 1940 bukanlah tahun 1946 sebagaimana dicatat oleh Panitera



dalam berita acara.

- H, Soelaiman seringkali datang ke kebun yang ditempati oleh saksi dan selalu menceritakan bahwasanya kebun tersebut adalah miliknya.

Keterangan saksi Sandiya Mante tidak diajukan keberatan atau bantahan oleh Penggugat. Dengan demikian terbukti surat jual beli memang tidak ada dan tidak pernah terjadi jual beli.

11. Bahwa para Pemohon Kasasi adalah penerima hibah yang sah atas tanah sengketa yang diajukan permohonan hak kepada negara, namun oleh Termohon Kasasi surat hibah tersebut dijadikan pokok pangkal timbulnya sengketa aquo, atas penguasaan tanah oleh para Pemohon Kasasi yang telah membangun rumah dalam tanah sengketa, pihak Termohon Kasasi tidak pernah mempermasalahkan tetapi setelah tanah tersebut dijual kepada Tergugat XIII (PT. PLN) barulah timbul pengakuan atas tanah tersebut dari pihak Termohon Kasasi, terjadinya penjualan tanah tersebut kepada Tergugat XIII (PT. PLN) adalah berdasarkan bukti otentik yang tidak diragukan lagi keabsahannya.
12. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan terdapat kejanggalan yang sangat memberatkan para Pemohon Kasasi antara lain yaitu keterangan dari saksi Penggugat yang bernama Idul Fitri yang dalam hal ini bertindak untuk kepentingan Penggugat, di mana dalam persidangan keterangan saksi dinyatakan keberatan oleh para Tergugat, namun pada putusan telah diputarbalikkan sehingga menjadi tidak keberatan, hal ini jelaslah judex facti telah bersalah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta tidak melaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang.
13. Bahwa judex facti telah salah menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dimana judex facti telah membatalkan surat hibah tanggal 27 Pebruari 1955 dan sebaliknya mengakui keabsahan SHM 121/Perawas tanggal 08 September 1987. Pertimbangan judex facti tersebut sungguh membingungkan karena penerbitan SHM 121/Perawas adalah berdasarkan surat hibah tanggal 27 Pebruari 1955 atas nama Pr. Siot, apakah suatu hal yang logika jika produk



paling akhir yaitu SHM dinyatakan sah dan hal yang mendasar untuk pembuatan SHM tersebut dinyatakan tidak sah.

14. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi adalah tidak lengkap, namun judex facti dalam pertimbangannya menyatakan "menjadi pihak Penggugat sepenuhnya untuk menentukan siapa yang harus diajukan sebagai Tergugat dalam kasus perkara yang dihadapinya".

Pertimbangan hukum yang demikian adalah keliru, sebab dalam menentukan siapa yang harus diajukan sebagai Tergugat dalam kasus perkara yang dihadapinya".

Pertimbangan hukum yang demikian adalah keliru, sebab dalam menentukan siapa yang akan menjadi Tergugat yaitu ada atau tidaknya hubungan hukumnya dengan objek perkara seperti halnya objek sengketa adalah tanah seluas 22.035 M2 sesuai dalil gugatan Penggugat, tetapi luas tanah tersebut apabila dirinci secara akurat, maka terdapat kejanggalan di mana Kaart yang dibuat pada tanggal 1 Juli 1948 adalah 22.500 m², atas perbedaan tersebut masih terdapat sisa tanah dalam objek sengketa yang dimilikinya oleh orang lain yang sampai saat ini masih menempatnya, namun kenapa orang pihak lain tersebut tidak dimasukkan sebagai Tergugat.

15. Bahwa bukti pada GS No. 188/1986 tanggal 6 Nopember 1986 antara tanah negara dengan a.n. Abu Bakar dipisahkan oleh GS tersebut atas nama Pr. Maria, hal ini sangat janggal kalau memang tanah a.n. Abu Bakar dipersoalkan mengapa tanah atas GS Pr. Maria tidak dipermasalahkan, bahkan lebih logis tanah Pr. Maria yang dipermasalahkan karena letaknya lebih berdekatan dengan tanah negara (bersebelahan langsung) daripada atas nama Abu Bakar yang berseberangan dan dipisahkan oleh GS atau Pro Maria.

16. Bahwa keputusan dibuat dalam rapat sidang tanggal 16 Maret 1998, padahal tanggal 16 Maret 1998 masih dilakukan acara sidang di lapangan hingga sore hari dan pada tanggal 17 Maret 1998 diadakan kesimpulan atas sidang tersebut, hal ini sangat membingungkan sebab keputusan dibuat sebelum sidang berakhir. Dalam sidang lapangan tersebut di atas Majelis Hakim sama sekali tidak menanggapi informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepala Desa maupun warga setempat yang memang sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya di bawah sumpahnya sebagai seorang Hakim pengayom masyarakat.

17. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang diucapkan . pada tanggal 16 Maret 1998 Damsuri Nangcik, SH sebagai Ketua Majelis Hakim sudah berstatus sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis Jawa Barat. Namun dalam putusan tanggal 16 Maret 1998 dan diucapkan tanggal 20 Maret 1998 nama Damsuri Nangcik, SH masih tercantum dalam putusan tersebut sebagai Ketua Majelis Hakim, menurut kami apakah seorang Hakim bekerja rangkap pada dua pengadilan dinyatakan sah?
18. Bahwa jika dilihat dari alat bukti, jelas-jelas alat bukti yang dimiliki oleh para Pemohon Kasasi merupakan alat bukti yang otentik/sah, sebaliknya alat bukti yang dimiliki oleh Termohon Kasasi sangat diragukan keabsahannya, untuk itu sudilah kiranya Mahkamah Agung RI dengan sewajarnya menyatakan bukti-bukti surat yang dimiliki para Pemohon Kasasi merupakan bukti yang otentik dan harus dinyatakan sah dan berharga.
19. Bahwa judex facti secara nyata tidak memperhatikan kaitan bukti-bukti yang satu dengan yang lainnya yang diajukan Termohon Kasasi sehingga akhirnya menyebabkan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan alat-alat bukti Termohon Kasasi secara yuridis.
20. Bahwa oleh sebab itu cukup alasan bagi para Pemohon Kasasi, mohon agar sebelum menjatuhkan putusan akhir, melalui putusan sela Yth, Mahkamah Agung RI memerintahkan Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk meneliti ulang alat bukti Termohon Kasasi atau setidaknya secara langsung Yth, Mahkamah Agung RI secara yuridis mempertimbangkan sah/tidaknya alat bukti Termohon Kasasi dimaksud, sesuai Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nornor: 178K/Sip/1976 tanggal 2 Nopember 1976 yang menyatakan :
"Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata tunduk pada Kasasi".

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 487 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dari segala sesuatu seperti yang telah dikemukakan di atas terbukti sudah bahwa:

Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan alat-alat bukti para Pemohon Kasasi secara yuridis ;

Dan sebaliknya para Pemohon Kasasi secara Yuridis telah dapat membuktikan keabsahan haknya atas tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan A s/d F :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex juris tidak melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan (vide Pasal 67 (f) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004), putusan judex juris sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh ahliwaris almarhum perempuan bernama SIOT ,dkk tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : 1. Ahliwaris almarhum perempuan bernama SIOT : a. HAMSIAH, b. RUAIDA, 2. ABU BAKAR ISMAIL, 3. ALIMIN, 4. A. SANI (SANIDUL) , 5. ABDUL GANI, 6. ISHAK MAMIT , 7. WIMPI JB, 8. EDI SADILO tersebut ;

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 487 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 20 November 2007 oleh Bagir Manan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle,SH. dan Prof. Dr. Paulus E. Lotulung,SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dahmiwirda D,SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim –Hakim Anggota

Ttd/Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle,SH

Ttd/ Prof. Dr. Paulus E. Lotulung,SH

K e t u a

Ttd/Bagir Manan

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s iRp. 1.000,-
3. Administrasi Penin-
jauan kembali Rp.443.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd/Dahmiwirda D,SH.MH

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

(MUH. DAMING SUNUSI,SH.MH)

NIP.040.030.169

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 487 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

